



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pen.Pdt.G.S/2019/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURISTANTA Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Rantepao bertempat tinggal di rantepao dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.3194-KC/XIII/ADK/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 kepada:

1. Naftali Malawang Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao
2. Natalia Rante Pongsilamba PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangli selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

1. ERMIA PORE, Tempat tanggal lahir Tampan Bonga , 21 April 1971, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Tampan Bonga, Kel. Tampan Bonga, , Kecamatan Bangkele Kila, Kabupaten Toraja Utara, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. BONDO, Tempat tanggal lahir Baladau, 13 November 1961, Jenis Kelamin Laki-laki Tampan Bonga, Kel. Tampan Bonga, , Kecamatan Bangkele Kila,, Kabupaten Toraja Utara, Pekerjaan Wiraswasta, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat .

Telah membaca berita acara persidangan .

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima pernyataan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2019 dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN.Mak, pada tanggal 8 Maret 2019.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.77-78*).

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara, permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan ketika persidangan sebelum tahap pembacaan jawaban, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat.

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **8 Maret 2019** oleh kami **ZAMZAM ILMI, S.H.**, selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **MARTINA UNI BUA 'RANTE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat .

Panitera Pengganti,

H a k i m

MARTINA UNI BUA "RANTE.

ZAMZAM ILMI, SH..

Perincian Biaya :

- Biaya HHK	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 280.000
- Biaya Materai	Rp. 6.000
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 561. 000-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)